



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2 /SB/ TAHUN 2020

TENTANG
PENGUNAAN HAK INTERPELASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak interpelasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penggunaan hak interpelasi dilakukan apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang hadir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan Pengusul Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2020;
 2. Pandangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan melalui Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2020;
 3. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Penjelasan Pengusul Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 9 Maret 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meminta keterangan/penjelasan kepada Gubernur Sumatera Barat terhadap :
- a. kebijakan dalam pengelolaan BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. kebijakan dalam pengelolaan asset Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Menyampaikan Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta lampirannya kepada Gubernur Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini merupakan satu kesatuan dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. penjelasan pengusul terhadap penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. pandangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan melalui Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. jawaban pengusul atas pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Daftar permintaan keterangan/penjelasan kepada Gubernur Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

SUPARDI